

NOTA DINAS
No. 344 /ND/XIII/9/2018

Kepada Yth : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Dari : Kaditama Binbangkum
Hal : Penyampaian Pendapat atas Tulisan Hukum
Tempat, Tanggal : Jakarta, 07 September 2018


Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor 290/ND/XIX.BJM/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Penyampaian Konsep Tulisan Hukum yang berjudul "Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Tulisan hukum dimaksud merupakan suatu kajian normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.
2. Kesimpulan yang tercantum di akhir tulisan hukum bersifat normatif dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan tidak bersifat rekomendasi/ masukan dan tidak melampaui kewenangan yang dimiliki BPK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan hukum dimaksud dapat dikategorikan sebagai tulisan hukum yang dapat dimuat dalam *website* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara



Nizam Burhanuddin/la
NIP 195901141979011001

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



<http://mediaindonesia.com/>

I. Pendahuluan

Dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini, ramai diperbincangkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam pembangunan desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) menyampaikan Peran BUMDes adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa atau bisa disebut *microfinance*.¹ Keberhasilan membawa desa tertinggal menjadi desa mandiri bukan anangan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) semata, melainkan anangan dari seluruh elemen pemerintahan Republik Indonesia. Hal itu tertuang dalam nawacita ketiga pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Republik Indonesia.² Apabila BUMDes berkembang dan bisa memainkan peran lanjutan, akan menjadi penopang UU Desa untuk membentuk desa mandiri. Jika lembaga pemerintah desa telah mampu ditopang oleh BUMDes, maka lengkaplah kemandirian desa itu.³

¹www.tribunnews.com, "Kemendes PDDT Gelar Forum Tematik Bakohumas Sosialisasikan Pentingnya BUMDes" (<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/kemendes-pdtt-gelar-forum-tematik-bakohumas-sosialisasikan-pentingnya-bumdes>)

²Ibid

³Dina Manafe, "Dana Desa 2018 Difokuskan untuk BUMDes" (<http://www.beritasatu.com/kesra/463397-dana-desa-2018-difokuskan-untuk-bumdes.html>)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengimbau para kepala desa di Indonesia agar ke depannya penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerahnya. Hasil evaluasi secara nasional yang dilakukan pada banyak daerah penerima, aliran dana desa, dimana mayoritas digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan dan jembatan. "Ke depan jika urusan infrastruktur jalan dan jembatan sudah usai, dan fokus pembangunan bisa digeser atau dialihkan ke pengembangan BUMDes".⁴

Menteri Desa dan PDTT memproyeksikan, pembentukan dan pengembangan BUMDes secara maksimal akan mampu menambah pendapatan asli desa. Selain itu, pemberdayaan BUMDes juga bisa menjadi modal pembentukan desa yang mandiri. Kalau desa hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, nantinya pemerintah desa akan sulit berkembang karena hanya menggantungkan sumber dananya ke pemerintah pusat.⁵

Namun demikian, bukan berarti pendirian BUMDes tidak memiliki kendala. Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya BUMDes. "Pertama tipe ketidaktahuan. Kedua kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, tapi tidak merasa ada untungnya. Ketiga, ada yang tahu, tapi mendirikan itu asal saja."⁶

Dalam pendiriannya, desa tidak selalu dapat mendirikan BUMDes secara mandiri. Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.⁷ Bahkan, dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDes yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.⁸

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tujuan pendirian BUMDes.
2. Darimanakah sumber dana pendirian BUMDes.

⁴Nidia Zuraya, "Kemendes: Dana Desa untuk Kembangkan BUMDes" (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/27/oe4o3i383-kemendes-dana-desa-untuk-kembangkan-bumdes>)

⁵Ibid

⁶ www.liputan6.com, "Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat" (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/pendirian-bumdes-masih-terkendala-pengetahuan-masyarakat>)

⁷ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁸ Ibid, Pasal 92 ayat (6)

3. Bagaimana tata cara Pendirian BUMDes yang dilakukan oleh Dua Desa sekaligus.
4. Bagaimana mekanisme kerja sama antar BUMDes antar Desa.

III. Pembahasan

Dalam UU Desa, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.¹⁰ Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.¹¹

Tujuan dari desa adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa dapat membentuk badan usaha yang disebut badan usaha desa adalah BumDes. BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹² Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.¹³ Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.¹⁴

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk tujuan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan

⁹ Ibid, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat(43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Ibid

¹² Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹³ Ibid, Pasal 87 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Ibid, Pasal 88 ayat (2)

Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.¹⁵

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat melalui APBN sangat memperhatikan penuh atas pembentukan BUMDes, hal ini dengan mengalokasikan peruntukan dana desa salah satunya untuk membentuk BUMDes. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi pendirian dan pengembangan BUMDes.¹⁶ Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, yang diantaranya dapat mencakup mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes.¹⁷

Hasil usaha BUMDes merupakan salah satu komponen dalam PAD Desa. Hal itu sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Kelompok PADesa diantaranya terdiri atas Hasil usaha yang berasal dari BUMDes. Hasil usaha BUMDes tersebut dapat dimanfaatkan untuk:¹⁸

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Pendirian BUM Des

¹⁵ Ibid, Penjelasan pasal 87 ayat (1)

¹⁶ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

¹⁷ Ibid, pasal 5

¹⁸ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa, yang bertujuan untuk :¹⁹

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2. Sumber Dana

Sebagai sebuah Badan Usaha, tentunya dalam pendirian BUMDes memerlukan modal. Modal BUM Desa dapat bersumber dari APB Desa sebagai modal awal. Disamping itu, masyarakat juga dapat ikut serta dalam modal BUMDes melalui penyertaan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa. ²⁰ Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana bersumber dari:²¹

- a. dana segar
- b. bantuan pemerintah
- c. bantuan pemerintah daerah
- d. aset Dana yang diserahkan kepada APB Desa

Desa dalam mendirikan badan usaha wajib berdasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, dengan mempertimbangkan :²²

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;

¹⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

²⁰ Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²¹ Thalia, "Modal BUM Desa" (<http://bumdes.id/2017/09/modal-bum-des-a-pp-no-43-tahun-2014/>)

²² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud meliputi :²³

- a. pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUMDes;
- c. modal usaha BUMDes; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

3. Pendirian BUMDes

Kerja sama antar-Desa diantaranya meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.²⁴ Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.²⁵ Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes.²⁶

Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa tersebut dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:²⁷

- 1) Pemerintah Desa;
- 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4) lembaga Desa lainnya; dan
- 5) tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Musyawarah desa pendirian BUMDes (tunggal) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDes bersama antara Desa.²⁸ Demikian pula untuk penetapan BUMDes bersama dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes bersama.²⁹

²³ Ibid, Pasal 5 ayat (2)

²⁴ Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁵ Ibid, Pasal 92 ayat (2)

²⁶ Pasal 141 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

²⁸ Ibid, Pasal 6 ayat 3

²⁹ Ibid, Pasal 6 ayat 4

4. Kerja sama Pengelolaan antar BUMDes antar Desa

BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dalam satu kabupaten/kota, dengan persetujuan Pemerintah Desa masing-masing. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama dimana paling tidak memuat :³⁰

- 1) subyek kerjasama;
- 2) obyek kerjasama;
- 3) jangka waktu;
- 4) hak dan kewajiban;
- 5) pendanaan;
- 6) keadaan memaksa;
- 7) pengalihan aset; dan
- 8) penyelesaian perselisihan

Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

IV. Penutup

1. BUMDes bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
2. Sumber Dana pendirian BUMDes adalah dari APBDes, bahkan Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada BUMDes melalui APDes. Disamping itu, masyarakat dapat berpartisipasi melalui penyertaan modal.
3. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa. Musyawarah desa pendirian BUMDes (tunggal) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDes bersama antara Desa, sedangkan untuk penetapan BUMDes bersama dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama, sedangkan untuk pertanggungjawaban Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih disampaikan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes.

³⁰ Ibid, Pasal 29 ayat (2)

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- www.tribunnews.com, "Kemendes PDPT Gelar Forum Tematik Bakohumas Sosialisasikan Pentingnya BUMDes" (<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/25/kemendes-pdtt-gelar-forum-tematik-bakohumas-sosialisasikan-pentingnya-bumdes>)
- Dina Manafe, "Dana Desa 2018 Difokuskan untuk BUMDes" (<http://www.beritasatu.com/kesra/463397-dana-desa-2018-difokuskan-untuk-bumdes.html>)
- Nidia Zuraya, "Kemendes: Dana Desa untuk Kembangkan BUMDes" (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/27/oe4o3i383-kemendes-dana-desa-untuk-kembangkan-bumdes>)
- www.liputan6.com, "Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat" (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/pendirian-bumdes-masih-terkendala-pengetahuan-masyarakat>)
- Thalia, "Modal BUM Desa" (<http://bumdes.id/2017/09/modal-bum-desa-pp-no-43-tahun-2014/>)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.